



## **GUBERNUR LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/493/B.II/HK/2014

TENTANG

CUTI WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Wakil Bupati Lampung Tengah Nomor : 800/118/09/2014 tanggal 9 Juni 2014 perihal Izin Untuk Mengikuti Kampanye.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Wakil Bupati Lampung Tengah atas nama Sdr. Dr. Ir. Hi. MUSTAFA mengajukan permintaan cuti untuk melaksanakan kampanye pada Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan pemberian cuti kepada Wakil Bupati Lampung Tengah untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG CUTI WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.
- KESATU : Pejabat Negara tersebut di bawah ini:  
Nama : Dr. Ir. Hi. MUSTAFA  
Jabatan : WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH  
diberkan cuti untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, terhadap pasangan Calon Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden atas nama Ir. H. Hatta Rajasa, akan melaksanakan cuti kampanye pada:  
a. tanggal 12 Juni 2014 di Kecamatan Natar;  
b. tanggal 20 Juni 2014 di Kecamatan Kalirejo;  
c. tanggal 23 Juni 2014 di Kecamatan Punggur;  
d. tanggal 27 Juni 2014 di Kecamatan Terbanggi Besar; dan  
e. tanggal 28 Juni 2014 di Kecamatan Seputih Surabaya.
- KEDUA : Dalam melaksanakan cuti kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
- KETIGA : Setelah selesai menjalankan cuti kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar segera aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 Juni 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Ketua Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.